



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
Nomor : 141 / 18 / XII / 2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
“BHINA MUDA KARYA” DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang : a. Sehubungan kepengurusan Karang Taruna Bina Muda Karya Desa Pondok Periode 2016-2021 telah habis masa bhaktinya, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu dibentuk pengurus karang Taruna Bina Muda Karya Desa Pondok Kecamatan Nguter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Bina Muda Karya Desa Pondok masa bhakti 2021-2026 Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Pondok (Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Pondok nomor 8 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna “Bhina Muda Karya” Desa Pondok Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi :
- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - e. Berperan aktif untuk menggerakkan warga masyarakat diberbagai kegiatan;
 - f. Menggerakkan partisipatif aktif elemen pemuda dan memperkuat persatuan dan kesatuan generasi muda diberbagai kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat berasal dari:
- a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Masa Bakti Karang Taruna “Bhina Muda Karya” Desa Pondok Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2021-2026 sebagai mana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini maka Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/26/XII/2016 tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Bina Muda Karya Masa Bhakti 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pondok
Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok
Nomor : 141/ 18 / XII /2021
Tanggal : 30 Desember 2021

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "BHINA MUDA KARYA"
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI 2021 s/d 2026

NO	NAMA	KEPENDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	Fajar Anggoro J	Ketua	
2	Linggar Samukti T	Wakil Ketua	
3	Viona Putri Ardiana	Sekretaris	
4	Nikita Yulindasari		
5	Camelia Sekar M	Bendahara	
6	Dyah Sulisty Wati		
7	Fahrur Rozi Ichsan	Ketua Komisi I	Bidang Keagamaan
8	Astri Artindiwati	Anggota	
9	Siti Maryam	Anggota	
10	Arif Junarto	Anggota	
11	Hamsyah T.S	Ketua Komisi II	Bidang Bela Negara
12	Bagus Hadi S	Anggota	
13	Febianita	Anggota	
14	Yahya Haqiqi	Anggota	
15	Kurniawan R	Ketua Komisi III	Bidang Pendidikan
16	Nimas Ristiana	Anggota	
17	Khoirul Huda	Anggota	
18	Tsalasa Anisa Putri	Anggota	
19	Risang Pamadya	Ketua Komisi IV	Bidang Lingkungan Hidup dan Kesehatan
20	Riska Rahmawati	Anggota	
21	Sintya Kusuma Adi	Anggota	
22	Bagus Dwi Septianto	Anggota	
23	Ari Yuli Nugroho	Ketua Komisi V	Bidang Kehidupan Sosial Bermasyarakat
24	Luluk Riska	Anggota	
25	Muh. Taufiq	Anggota	
26	Riska Ariyanti	Anggota	
27	Dimas Satrio	Ketua Komisi VI	Bidang Pemuda Dan Olahraga
28	Fattah Nurhuda	Anggota	
29	Irfan	Anggota	
30	Tegar	Anggota	
31	Taukhid	Ketua Komisi VII	Bidang Kreasi Seni Dan Budaya
32	Teo Pebria A	Anggota	
33	Elin	Anggota	
34	Wulan	Anggota	
35	Indra Kusuma	Ketua Seksi Humas	Humas
36	Ghozi Ahmad F	Anggota	
37	Tri Margono	Anggota	
38	Muzzaqi	Anggota	

Kepala Desa Pondok

ttd

SUDARNO